

## Frequently Asked Questions (FAQ) RISPRO LPDP Tahun 2019

(Berdasarkan notulensi Sosialisasi Penelitian RISPRO LPDP Batch 2 tanggal 19 Juni 2019 di Auditorium Merapi Fakultas Geografi UGM)

1. Apa saja jenis pendanaan RISPRO Tahun 2019?

**Pendanaan RISPRO Kompetitif** diklasifikasikan menjadi dua skema riset yaitu:

- **RISPRO Komersial**, adalah pendanaan riset yang bersifat kompetisi, memiliki luaran produk/teknologi siap untuk dikomersialisasikan, memiliki mitra fabrikasi yang akan mengomersialisasikan hasil riset, dan diharapkan dapat mengantarkan prototipe menjadi produk/teknologi baru yang sesuai standar industri atau memiliki sertifikasi.
  - **RISPRO Kebijakan atau Tata Kelola**, adalah pendanaan riset yang bersifat kompetisi, memiliki luaran berupa kebijakan atau model, dan memiliki mitra yang akan mengimplementasikan hasil riset.
2. **Pendanaan RISPRO Invitasi**, adalah skema Pendanaan RISPRO Inisiatif berdasarkan tema yang telah ditetapkan oleh LPDP melalui mekanisme undangan. Pendanaan RISPRO Invitasi diklasifikasikan menjadi dua skema riset yaitu:
    - Kesehatan dan obat
    - Transportasi, Informasi dan Komunikasi (4.0)
  3. Apa kriteria atau karakteristik utama dari **RISPRO Komersial**?
    - RISPRO Komersial yang diusulkan harus dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - RISPRO Komersial yang diusulkan telah diseleksi sesuai ketentuan LPDP oleh institusi yang menaungi Pengusul RISPRO dan mendapat persetujuan atau pengesahan;
    - Pengusul RISPRO Komersial terdiri dari periset-periset multidisiplin;
    - Pengusul RISPRO Komersial diketuai oleh periset bergelar minimal doktor atau berkualifikasi setara (sesuai dengan standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dan memiliki rekam jejak riset sesuai dengan usulan RISPRO;
    - Ketua periset tidak sedang menempuh studi lanjut atau kegiatan akademik lain seperti *program academic recharging, postdoc*, dan lainnya;
    - Pengusul RISPRO Komersial harus memiliki Mitra RISPRO Komersial dalam waktu tertentu dan berkontribusi dalam bentuk penyertaan dana dan/atau bentuk lain, yang dapat dinilai dengan uang (cash/in-kind) sekurang-kurangnya senilai 10% (sepuluh persen) dari besaran dana yang diusulkan ke LPDP;
    - **Komitmen Mitra RISPRO Komersial harus dituangkan dalam surat pernyataan kesanggupan kontribusi Mitra RISPRO Komersial;**
    - Setiap Periset hanya boleh mendapatkan pendanaan RISPRO satu kali dalam kurun waktu yang sama baik sebagai ketua periset maupun anggota;
    - RISPRO yang diusulkan harus memiliki studi kelayakan komersialisasi terkait produk atau teknologi yang dihasilkan;
    - RISPRO yang diusulkan harus memiliki dokumen pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) yang relevan;

- RISPRO yang diusulkan telah mencapai nilai Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 5 atau lebih yang dibuktikan dengan dokumen lembar penilaian sendiri (*self assessment*) tentang tingkat kesiapterapan berdasarkan instrumen yang berlaku pada kementerian penyelenggara urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi, disertai dokumen pendukung pemenuhan indikator TKT. Dalam arti penelitian harus *mature* atau matang dan dibuktikan dengan *blue print* Prototype Produk atau teknologi yang telah memenuhi konsep produk atau teknologi (P2). LPDP tidak menerima proposal yang skala laboratorium seperti “mengidentifikasi, menemukan, menguji, mencari jenis dan lainnya”. Studi kelayakan 2-3 tahun.
4. Apa syarat mitra untuk RISPRO Komersial?
    - Industri, UMKM, koperasi, *start-up company* atau badan usaha di bawah perguruan tinggi, yang memiliki komitmen untuk melakukan komersialisasi luaran RISPRO baik secara langsung maupun tidak langsung dalam waktu tertentu dan berkontribusi dalam bentuk penyertaan dana dan/atau bentuk lain yang dapat diukur dengan uang (*cash/in-kind*). Untuk skema komersial, mitra wajib ada.
  5. Apa luaran utama dari RISPRO komersial?
    - Produk atau teknologi;
    - Kekayaan Intelektual (KI); dan
    - Publikasi ilmiah.
  6. Apa kata kunci penelitian RISPRO Komersial?
    - Perlu ada *grand design* untuk penelitian selama 3 tahun
    - Ada *road map* untuk mencapai *outputnya*
    - Harus sudah selesai dari skala laboratorium
    - Tahapan penelitian bisa dilakukan paralel atau bersifat serial.
    - Ketua peneliti harus menguasai keseluruhan penelitian terutama *grand design*.
  7. Apa kriteria atau karakteristik utama dari **RISPRO Kebijakan/ Tata Kelola**?
    - RISPRO yang diusulkan harus dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - RISPRO yang diusulkan telah diseleksi sesuai ketentuan LPDP oleh institusi yang menaungi Pengusul RISPRO dan mendapat persetujuan atau pengesahan;
    - Pengusul RISPRO terdiri dari periset-periset multidisiplin;
    - Pengusul RISPRO diketuai oleh periset bergelar minimal doktor atau berkualifikasi setara (sesuai dengan standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dan memiliki rekam jejak riset sesuai dengan usulan RISPRO;
    - Ketua periset tidak sedang menempuh studi lanjut atau kegiatan akademik lain seperti program *academic recharging*, *postdoc*, dan lainnya;
    - Pengusul RISPRO harus memiliki Mitra RISPRO Kebijakan/Tata Kelola dalam waktu tertentu dan berkontribusi dalam bentuk penyertaan dana dan/atau bentuk lain, yang dapat dinilai dengan uang (*cash/in-kind*) sekurang-kurangnya senilai 10% (sepuluh persen) dari besaran dana yang diusulkan ke LPDP;
    - **Komitmen Mitra RISPRO Kebijakan/Tata Kelola harus dituangkan dalam surat pernyataan kesanggupan kontribusi Mitra RISPRO Kebijakan/Tata Kelola;**
    - Setiap Tim Periset hanya boleh mendapatkan pendanaan RISPRO satu kali dalam kurun waktu yang sama baik sebagai ketua periset maupun anggota;

- RISPRO yang diusulkan harus memiliki studi kelayakan implementasi kebijakan/model/tata kelola yang dihasilkan;
  - RISPRO yang diusulkan harus memiliki dokumen publikasi ilmiah internasional bereputasi atau nasional terakreditasi yang relevan dari Pengusul RISPRO;
  - RISPRO yang diusulkan telah mencapai nilai Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 5 atau lebih yang dibuktikan dengan dokumen lembar penilaian sendiri (*self assessment*) tentang tingkat kesiapterapan berdasarkan instrumen yang berlaku pada kementerian penyelenggara urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi, disertai dokumen pendukung pemenuhan indikator TKT.
8. Apa syarat mitra untuk RISPRO Kebijakan/ Tata Kelola?
- Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, kelompok profesi, industri, UMKM, koperasi, *start-up company*, atau badan usaha di bawah perguruan tinggi, yang memiliki komitmen untuk melakukan implementasi luaran RISPRO baik secara langsung maupun tidak langsung dalam waktu tertentu dan berkontribusi dalam bentuk penyertaan dana, dan/atau bentuk lain yang dapat diukur dengan uang (*cash/in-kind*) dan untuk skema tata kelola mitra hanya optimal untuk tahun pertama.
9. Apa luaran utama dari RISPRO Kebijakan/ Tata Kelola?
- Naskah akademik kebijakan;
  - Buku model/tata kelola; dan
  - Publikasi ilmiah.
10. Untuk Penelitian RISPRO Tata Kelola, apakah boleh menggunakan mitra luar negeri?
- Syarat penelitian RISPRO adalah dilakukan di Indonesia dengan mitra dari Indonesia, bila mau menggunakan mitra luar negeri sebaiknya mitra dijadikan sebagai narasumber saja
11. Untuk skema Tata Kelola, peneliti dapat mengajukan dana sebesar Rp 500 juta untuk jangka waktu 1-2 tahun. Apakah wajib 2 tahun?
- Tidak wajib, 2 tahun adalah waktu maksimum dan mohon disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan untuk penelitian
12. Faktor apa yang menyebabkan rendahnya jumlah proposal yang lulus *desk evaluation*?
- Kurangnya persiapan dalam pembuatan proposal, hindari sistem kebut semalam
  - Peneliti mengunggah dokumen ketika hari H dan *last minute* menjelang penutupan proposal sehingga institusi tidak sempat menilai dan terkadang karena banyaknya penggunaan sistem, menyebabkan sistem LPDP *down* sehingga peneliti tidak dapat mengunggah dokumen
13. Bagaimana supaya dapat lolos administrasi secara *online*?
- Mengisi tahap demi tahap dan harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam panduan.
  - Pengecekan ulang dokumen yang di *upload* sebelum di submit ke sistem, karena jika telah submit sudah tidak bisa di edit kembali.
  - Membuat *grand desain* dengan penjabaran dari *road map*.
  - Judul sangat menentukan, harus jelas dan menggambarkan apa yang dikerjakan dan sesuai dengan skema yang diajukan.
  - Rencana Anggaran Belanja (RAB) harus detail, tidak ditulis paket dan tidak dipaksakan untuk sampai nilai pendanaan maksimum.

14. Bila sudah terlanjur submit dan data masih salah apakah boleh mendaftar lagi dengan judul yang sama?
  - Boleh, tapi sebaiknya di cek kembali karena dengan mensubmit ulang akan terlihat *double proposal* sehingga dapat menjadi pertanyaan mengapa upload dua kali, dan harus di cek kembali apa perbedaan dengan proposal sebelumnya.
15. Bila peneliti bekerjasama dengan mitra yang berkepentingan, apakah dimungkinkan *double* hibah, semisal mitra memberi dana untuk tahap pendaftaran Kekayaan Intelektual seperti paten?
  - Diperbolehkan selama mitra mempunyai kontribusi dan memiliki kepentingan terhadap produk penelitian tersebut, syaratnya ada MoU dan PKS dari awal proposal dan harus ada sebelum di submit dan harus dijelaskan dari awal terkait kontribusi mitra misal “Who doing what?” dan sebaiknya ada nama personil mitra di dalam proposal tersebut.
16. Bila gagal di batch 1 apakah boleh mengajukan di batch 2?
  - Boleh, tetapi harus dilihat lagi mengapa gagal dan diperbaiki penyebab kegagalan tersebut.
17. Penelitian ini minimal selama 3 tahun, saya akan pensiun 2 tahun lagi, bagaimana solusinya?
  - Pensiun bukan batasan dalam penelitian, syaratnya pengganti peneliti utama yang akan pensiun berasal dari anggota minimal S3. Sehingga anggota tim harus dikader untuk menggantikan Peneliti Utama yang Pensiun.
  - Penggantian Peneliti Utama harus dilaporkan secara administratif.
18. Bila menggunakan mitra, peneliti dapat budget berapa?
  - Dapat disesuaikan dengan budget pada proposal. Mitra diharapkan akan membantu memasarkan, tetapi jika mitra berperan menganalisa penelitian, RAB nya disesuaikan.
19. Apakah semua kegiatan RISPRO harus dilakukan di Indonesia? Bagaimana bila perlu mengimpor bahan untuk pembuatan obat baru?
  - Semua kegiatan RISPRO harus dilakukan di Indonesia, namun apabila memerlukan bantuan analisis dari luar negeri diperbolehkan asal ada kesepakatan. Dan apabila bahan baku harus di impor, sebaiknya komposisi bahan dalam negeri harus lebih banyak dari bahan baku impor.
20. Bila ada produk yang akan dipasarkan melalui mitra, apakah ada pembagian royalti atau lisensi terkait Kekayaan Intelektual?
  - Pembagian royalti dan lisensi diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Nomor: 148/P/SK/HT/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Lingkungan Universitas Gadjah Mada dan LPDP tidak mengatur terkait Hak Kekayaan Intelektual, semuanya diserahkan ke institusi.
21. Apabila RAB terkait kontribusi mitra tidak sesuai dengan persyaratan di panduan, apakah mempengaruhi penilaian?
  - Iya, harus sesuai dengan Panduan. Setiap tahun akan ada evaluasi terkait kemitraan, dan mitra diharapkan memberi kontribusi 10% tiap tahun.
22. Bila sebuah alat sudah diciptakan dan belum diaplikasikan serta masih butuh validasi dari laboratorium apakah boleh mengajukan ke RISPRO?

- Boleh, asalkan kegiatan tersebut dikemas sebaik mungkin sehingga di proposal tidak terkesan pekerjaan laboratorium, dan dijelaskan bahwa validasi merupakan rangkaian dari penelitian tersebut.
23. Bagaimana menentukan skema yang pas dan harus dipilih oleh peneliti diantara skema kompetitif, tata kelola atau kebijakan ataupun invitasi?
- Peneliti harus membaca panduan terlebih dahulu, kemudian dilihat luaran atau output yang akan dihasilkan/dijanjiikan seperti apa serta ketika bekerja sama dengan mitra, apa kontribusi dari mitra yang diajak bekerja sama dalam penelitian ini.
24. Dalam tahap visitasi, Peneliti Utama harus menguasai keseluruhan penelitian. Bagaimana apabila penelitian ini mencakup 2 kluster?
- Peneliti utama harus paham *grand design* dari penelitian, terkait teknis boleh dikuasai oleh peneliti lainnya. Peneliti utama harus paham alur penelitian secara keseluruhan.
25. Apa yang dimaksud dengan multidisiplin?
- Multidisiplin adalah melibatkan ahli dari berbagai latar belakang disiplin ilmu yang menunjang proses penelitian, bukan terbatas pada perbedaan fakultasnya saja. Penelitian yang bersifat multidisiplin dan multiinstitusi akan dinilai lebih baik.
26. Apakah pusat studi boleh mendaftar RISPRO dan apakah profil yang dicantumkan adalah profil pusat studi?
- Pusat studi mendaftar RISPRO menggunakan institusi Direktorat Penelitian UGM, profil yang digunakan adalah profil Direktorat Penelitian UGM karena yang terdaftar di LPDP adalah Direktorat Penelitian UGM. Profil Direktorat Penelitian dapat di unduh melalui website Direktorat Penelitian.
27. Untuk mengajukan RISPRO Tata Kelola, apakah Peneliti Utama boleh berasal dari bidang non-kebijakan, semisal seorang dokter jantung?
- Boleh, asalkan Peneliti Utama sudah memiliki pengalaman terkait penelitian yang akan diajukan dan di support oleh ahli (minimal S3) yang sesuai dengan penelitian.
28. Apabila ada suatu kebijakan yang akan dibuat oleh mitra semisal kementerian, namun kebijakan tersebut belum bisa diterapkan karena memerlukan penelitian terlebih dahulu. Bolehkah peneliti membantu membuat naskah akademik terkait tata kelola tersebut dan penelitiannya diajukan ke RISPRO dengan skema Tata Kelola?
- Diperbolehkan dan mohon didiskusikan dengan mitra/pemerintah yang akan membuat peraturan/ tata kelola yang akan di buat, jangan sampai terkesan sebagai kompetitor dari mitra/ pemerintah tersebut. Disarankan untuk melibatkan mitra dalam menyusun proposal.
29. Untuk skema Tata Kelola, peneliti dapat mengajukan dana sebesar Rp 500 juta untuk jangka waktu 1-2 tahun. Apakah wajib 2 tahun?
- Tidak wajib, 2 tahun adalah waktu maksimum dan mohon disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan untuk penelitian
30. Apabila kita memindahkan lokasi penelitian dari Desa A ke Desa B, apakah perlu mengajukan judul baru atau melanjutkan penelitian yang ada?
- Tidak perlu judul baru. Yang diperlukan adalah *grand design* yang memuat *road map* yang jelas bukan insidental. *Road map* boleh jangka panjang 10-30 tahun. Proposal harus berupa *grand design* yang jelas.
31. Peneliti pernah melakukan penelitian yang bukan didanai LPDP, namun di tengah proses penelitian terjadi pemotongan anggaran sehingga pembuatan alat terhambat.

Apakah dapat mengajukan pendanaan ke RISPRO LPDP untuk melanjutkan penelitian dan pembuatan alat tersebut?

- Boleh. Penelitian lama perlu dikemas sebagai bagian dari sejarah perjalanan penelitian yang akan diajukan ke LPDP. Formulasikan proposal dengan baik sehingga tidak *copy paste* dari proposal penelitian yang belum selesai tersebut serta hindari *output* yang sama dengan penelitian yang sebelumnya.
32. Apakah diperbolehkan menganggarkan komponen honor untuk peneliti?
- Diperbolehkan, silakan alokasikan honor untuk peneliti sesuai Panduan.
33. Bila membuat alat peraga dengan sitasi dari jurnal dan memodifikasi bahan-bahan, apakah itu bisa disebut inovasi?
- Bisa dikatakan inovasi apabila ada perubahan yang memberikan nilai manfaat lebih dari produk sebelumnya dan bila mengajukan ke RISPRO LPDP hendaknya bahan-bahan berasal dari dalam negeri dan harus disertai daftar referensi.